

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Lima Tahunan ini berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021.

Pelaksanaan Kerja Lima Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya ini didukung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. Rencana Strategis ini memuat target, tujuan, sasaran, serta strategis implementasi yang ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Lima Tahunan ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti memiliki kompetensi dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian, semoga Rencana Strategis Lima tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surabaya ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya.

Surabaya, 1 Agustus 2016

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

Drs. HADI MULYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19570610 198303 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya SKPD	19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	26
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	29
3.2. Penilaian Faktor.....	30
3.3. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal	32
3.4. Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	34
3.5. Peta Posisi.....	35
3.6. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.7. Telaahan Rensra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
3.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.9. Penentuan Isu-Isu Strategis	37

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN	
KEBIJAKAN	39
4.1. Visi dan Misi SKPD.....	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
BAB V. RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,	
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN	
SASARAN RPJM	42



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021 serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Surabaya dalam kurun waktu lima tahun mendatang, selain itu, renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja SKPD setiap tahunnya.

Jumlah Koperasi di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1629, sedangkan jumlah UKM binaan sebanyak 127 serta para pedagang sentra ... jumlah tersebut akan semakin bertambah dan juga bisa berkurang sesuai kondisi masyarakat terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas Asean / Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015, Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Dengan mampu berdaya saing maka baik Koperasi maupun UMKM akan mampu bertahan bahkan akan lebih bisa meningkatkan kemampuan bertahan dengan cara merubah kualitas, kreatifitas maupun inovasi. Oleh sebab itu diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Surabaya selama tahun 2016-2021 yang di tuangkan ke dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

I.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan



Bupati atau Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 201). Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

I.1.2. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kota Surabaya dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Departemen Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra- SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Perencanaan pembangunan disusun secara



sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- e) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur (UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur)
- f) Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Paragraf 16 Pasal 33.

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Perdagangan

- a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- d) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 -2025;
- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;
- g) Perda Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2015

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b) Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e) Perda Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 Tentang penataan dan pemberdayaan PKL



I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD

- a) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya bagian keambelas pasal 239-252
- b) Keputusan Walikota Nomor 17 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2003

I.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait SKPD

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama, harus mempertimbangkan dokumen RPJMN/D, dokumen renstra, kebijakan umum instansi, dokumen strategis lainnya yang relevan, bidang kewenangan, tugas dan fungsi, kebutuhan informasi kinerja, kebutuhan data statistic, dan kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Karakteristik indikator pada kinerja utama diantaranya spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.

Type indikator kinerja sebagai berikut :

- a) *Kualitatif*: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
- b) *Kuantitatif absolut*: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)
- c) *Persentase*: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%)
- d) *Rasio*: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
- e) *Rata-rata*: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
- f) *Indeks*: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)



I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Rencana strategi Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021 dan memberikan arah (*roadmap*) untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD

Tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD. Mengingat juga bahwa koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya tahun 2016-2021

Bab II : Gambaran Pelayanan

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumber daya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.



Bab III : Isu – Isu Strategis

Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya serta arahan Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta Arah Kebijakan

Menjelaskan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun kedepan.

Bab VI : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur

Pelaksanaan Perda tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Dinas Koperasi dan UMKM PKota Surabaya.

II.1.1. Tugas SKPD

Adapun Tugas pokok pada struktur di Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan, mendistribusikan tugas kepada bawahan, menilai prestasi kerja bawahan, menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota, melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum, membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas, melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,



mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protocol.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Bidang ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi.

D. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tugas dari bidang ini adalah melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan, dan manajemen UMKM.

E. Bidang Usaha

Bidang usaha mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pengembangan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha koperasi, serta fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan.

II.1.2. Fungsi SKPD

Berikut merupakan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, yaitu :

A. Kepala Dinas

Fungsi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas
- 4) Pengelolaan ketatausahaan dinas
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretaris

Sekretaris ini mempunyai fungsi:



- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
 - 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - 3) Pengelolaan administrasi keuangan
 - 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan
 - 5) Pengelolaan administrasi rumah tangga, humas, dan protocol
 - 6) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
 - 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 - 8) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
 - 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Berikut ini fungsi dari Sub Bagian tersebut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian keuangan

- a. Menyiapkan bahan evaluasi rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang



keuangan

- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi
- 2) Pelaksanaan pelayanan pembentukan dan pengesahan aAkta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi serta izin pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- 3) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi
- 4) Pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian
- 5) Pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukumserta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian
- 6) Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan koperasi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan koperasi
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan koperasi
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan koperasi
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya



Berikut fungsi dari Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan sumber daya manusia
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknik dalam pembangunan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antar koperasi dan UMKM dengan koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 3) Pelaksanaan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah
- 4) Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berikut fungsi dari Seksi Usaha Mikro adalah

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan



- instansi lain di bidang usaha mikro
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Fungsi dari Seksi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha kecil dan menengah
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha kecil dan menengah
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha kecil dan menengah
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha kecil dan menengah
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Usaha Koperasi

Bidang usaha Koperasi, mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha koperasi
 - 2) Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi
 - 4) Pelaksanaan pengawasan manajemen usaha koperasi
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha koperasi
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- Fungsi dari Seksi Jasa dan Pemasaran adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa dan pemasaran
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk



- teknis di bidang jasa dan pemasaran
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa dan pemasaran
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang jasa dan pemasaran
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Kemitraan dan Permodalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan permodalan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan permodalan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kemitraan dan permodalan
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kemitraan dan permodalan
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.1.3. Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surabaya yang dapat dituliskan sebagai berikut:


- 1) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
- 2) Sekretaris, terdiri atas: Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta kasubag keuangan
- 3) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas: Kepala Bidang, Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi



- 4) Bidang Usaha Koperasi, terdiri atas : Kepala Bidang, Kepala Seksi Jasa dan Pemasaran serta Kepala Seksi Kemitraan & Permodalan
- 5) Bidang Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdiri atas: Kepala Bidang, kepala seksi usaha mikro, dan kepala seksi Usaha Kecil dan Menengah.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya



II.2. Sumber Daya SKPD

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKMKota Surabaya hingga akhir tahun 2015 mencapai 120 orang, dengan rincian 55 orang berstatus PNS dan 65 orang Non PNS. Dari total tersebut, 65 persen berjenis kelamin laki-laki dan 35 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) 68 orang dari total PNS dan




non PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 dan S3 masing-masing sebanyak 8 orang.

Tabel 2.1
Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Surabaya

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki - laki	26	52
		Perempuan	29	13
2	Menurut Pendidikan	S3	0	0
		S2	8	0
		S1	25	43
		Diploma	3	4
		SMA	19	18
		SMP	0	0
		SD	0	0

Gambar 2.2
Grafik presentase SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya berpendidikan sarjana (S1) sejumlah 68 orang dan sebesar 56 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di bawah ini akan ditunjukkan struktur SDM berdasarkan jabatan struktural dan fungsionalnya serta golongannya.

Tabel 2.2

Struktur SDM Berdasarkan Pejabat Struktural Dan Golongan

No	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1	Menurut Pejabat Struktural	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	3
		Kasi / Kasubag	8
		Staff	39
2	Menurut Golongan	Golongan IV	5



Golongan III	37
Golongan II	13
Golongan I	0

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari struktural dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut struktural, sebagian besar pegawai merupakan staff (42 orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (37 orang), diikuti oleh golongan II dan IV masing-masing sebesar 13 dan 5 orang.

II.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bentuk pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya diantaranya sebagai berikut :



Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan SKPD

Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK	1	Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Pengembangan Sentra (rehabilitasi)	0 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra	0 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)
	2	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Penunjang Kinerja Pelaksanaan Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	0 (orang)	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang
				Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	0 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali
				Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
				Publikasi Sentra Wisata Kuliner	0 kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali
				Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Skala Mikro	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
				Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional	0 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
				Pelatihan Penjualan Secara Online Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	0 orang	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang
Program standarisasi produk UMK	1	Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	
			Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	0 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	



	3	Prosentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha UMK	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina	0 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis
				Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)
				Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Mikro	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)
Program legalisasi usaha kreatif		Persentase jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	0 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga
Program perkuatan permodalan usaha kreatif		Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	0 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1	Peningkatan jumlah anggota koperasi	Sosialisasi Program Gerakan Memasyarakatkan Koperasi	Forum Komunikasi Koperasi	0 orang	300 orang	300 orang	301 orang	301 orang	302 orang
				Lomba Olimpiade Koperasi Siswa	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	2	Presentase peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi Non RAT	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi yang belum RAT	0 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga
				Monev Koperasi Aktif Belum RAT	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
				Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media	0 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
	3	Presentase peningkatan jumlah anggota dan pengurus yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kelembagaan	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Dalam Aspek Kelembagaan	Pembinaan Koperasi Tidak Aktif	0 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga
				Pelatihan Pengurus / Pengawas Baru	0 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
				Pelatihan Teknis Bagi Koperasi Syariah	0 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
				Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelatih, Pendamping dan Fasilitator	0 orang	1 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang



	4	Jumlah koperasi berklasifikasi AAB tahun (t)		Pelatihan Teknis Perkoperasian	0 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
				Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi dan Lembaga	0 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
			Pemeringkatan Kinerja Koperasi	Pemeringkatan Koperasi	0 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	1	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi	0 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga
				Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Ritel Koperasi	0 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga
			Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	0 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga
			Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
				Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	0 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga
			Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam	0 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga
				Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
				Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	0 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga
				Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga



			Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP	0 lembaga	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi
			Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi	0 lembaga	113 lembaga	112 lembaga	112 lembaga	112 lembaga	112 lembaga
			Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi	0 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga
		Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	0 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen



II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementerian Koperasi dan UMKM, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

- 1) Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan UMK
Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus, pengawas, dan Pembina koperasi serta UMKM yang diindikasikan dari jumlah koperasi yang ber-RAT dan perkembangan omset dari pelaku UMKM.
- 2) Kerjasama koperasi dalam penyampaian data
Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Menyebabkan data yang dimiliki oleh koperasi kurang akurat. Dengan demikian, koperasi kurang terbuka dalam penyampaian data.
- 3) Daya tahan berusaha pelaku UMK
Daya Tahan berusaha pelaku UMK masih lemah. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki belum kuat. Hal ini diindikasikan dengan banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang sering berubah jenis usaha yang dikelola dalam jangka waktu pendek.
- 4) Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder
Jumlah koperasi dan UMKM yang relative besar serta antusias masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan produktifitasnya. Namun, di Kota Surabaya belum memiliki koperasi produsen dan koperasi sekunder. Disinilah tantangan, untuk mendirikan koperasi produsen dan koperasi sekunder di Kota Surabaya.
- 5) Akses Permodalan dan pemasaran
Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan dan tingginya tingkat suku bunga sehingga belum terjalin kemitraan dengan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Selain itu, permasalahan pemasaran adalah



akses pasar yang terbatas, posisi tawar dan manajemen usaha yang lemah. Permasalahan UMKM di bidang produksi adalah ijin usaha terbatas, kualitas produk yang rendah dan tidak stabil dan kontinuitas produksi yang tidak stabil.

6) Produk impor

Terjadinya globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah masuk di Indonesia akan menjadi tantangan bisnis bagi pelaku Koperasi dan UKM yang belum siap bersaing. Mayoritas pelaku bisnis di Kota Surabaya belum mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, akan meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi kualitas produk yang dihasilkan.

7) Standarisasi produk

Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui wadah badan hukum koperasi untuk memperkuat posisinya serta menjalin kerjasama. Selain itu, didukung pula pada aspek manajemen, teknologi, dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha.

Berikut peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam lima tahun kedepan adalah

1) Pertumbuhan pasar lokal dan regional

Laju pertumbuhan yang semakin pelik dan persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat akses baru untuk UKM Kota Surabaya bersaing secara global.

2) Pertumbuhan jumlah koperasi

Jumlah koperasi dan UMKM yang relative besar serta antusias masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan UMKM merupakan salah satu unsure kelompok masyarakat



produktif dan berbasis kekeluargaan. Hal ini juga merupakan peluang bagi Dinas Koperasi dan UMKM, semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
Wawasan masyarakat semakin luas dan terbuka untuk berkoperasi dan berwirausaha. Pentingnya kedua hal tersebut dalam kehidupan masa kini, semarak berkoperasi dan berwirausaha semakin tinggi.
- 4) Legalitas dan peluang usaha koperasi
Dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh Koperasi dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar, dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, memudahkan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama.
- 5) Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UMK
Perkembangan usaha menjadi sebuah prioritas yang selalu diinginkan oleh setiap pelaku bisnis UMKM. Bagi siapa saja para pelaku usaha utamanya dibidang mikro, kecil dan menengah selalu berharap dan bercita-cita agar usahanya yang dimulai dari kecil bisa menjadi besar dan bisa menjadikan pemiliknya sebagai pengusaha yang sukses.

II.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

II.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD



BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD Kota Surabaya.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
1. Kewenangan untuk membina Koperasi dan UMKM 2. Anggaran 3. Kompetensi pengawas (PPNS) perkoperasian dan UMK 4. SOP disetiap kegiatan 5. Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK) 6. Keberadaan Sentra Wisata Kuliner	1. Pertumbuhan pasar lokal dan regional 2. Pertumbuhan jumlah koperasi 3. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha 4. Legalitas dan peluang usaha koperasi 5. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UMK
KELEMAHAN / WEAKNESS (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan UMK 2. Mekanisme penegakan sanksi,	1. Regulasi sering berubah Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan UMK



Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK	2. Kerjasama koperasi dalam penyampaian data
3. Sarana prasarana pendukung operasional	3. Daya tahan berusaha pelaku UMK
4. Rencana induk pengembangan koperasi dan UMK	4. Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder
5. Lokasi Sentra Wisata Kuliner	5. Akses Permodalan dan pemasaran
6. Data base UMK	6. Produk impor
	7. Standarisasi produk

III.2 Penilaian Faktor

PENILAIAN FAKTOR INTERNAL			
STRENGTHS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
S1	Kewenangan untuk membina Koperasi dan UMKM	5	0.09
S2	Anggaran	5	0.09
S3	Kompetensi pengawas (PPNS)	3	0.06
S4	Perkoperasian dan UMK SOP disetiap kegiatan	5	0.09
S5	Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK)	4	0.08
S6	Keberadaan Sentra Wisata Kuliner	5	0.09
WEAKNESS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
W1	Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan UMK	5	0.09
W2	Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK	5	0.09



W3	Sarana prasarana pendukung operasional	4	0.08
W4	Rencana induk pengembangan Koperasi dan UMK	4	0.08
W5	Lokasi Sentra Wisata Kuliner	3	0.06
W6	Data base UMK	5	0.09
JUMLAH		53	1
PENILAIAN FAKTOR EKSTERNAL			
OPPORTUNITIES		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
O1	Pertumbuhan pasar lokal dan regional	5	0.1
O2	Pertumbuhan jumlah Koperasi	4	0.08
O3	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha	3	0.06
O4	Legalitas dan peluang usaha Koperasi	5	0.01
O5	Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UMK	5	0.01
THREATS		NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
T1	Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan UMK	5	0.1
T2	Kerjasama koperasi dalam penyampaian data	5	0.1
T3	Daya tahan berusaha pelaku UMK	3	0.06
T4	Jumlah koperasi produsen dan	4	0.08



	koperasi sekunder		
T5	Akses Permodalan dan pemasaran	5	0.1
T6	Produk impor	3	0.06
T7	Standarisasi produk	5	0.1
JUMLAH		52	1



III.3.Evaluasi Faktor Inteernal Dan Eksternal

No	Strengths	BF	ND	NBD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	NRK	NBK	NTB	FKK	
Faktor Internal :																																	
Kekuatan (Strengths)																											3,66	1					
1	Kewenangan untuk membina Koperasi dan UMKM	0,09	5	0,45	X	5	5	3	3	3	3	5	5	4	4	2	5	3	3	4	5	4	4	1	2	3	5	2	3	3,61	0,32	0,77	*
2	Anggaran	0,09	5	0,45	5	X	1	3	3	3	4	3	5	3	1	4	1	4	3	3	3	5	1	1	1	5	2	3	2,91	0,26	0,71		
3	Kompetensi pengawas (PPNS)	0,06	3	0,18	5	1	X	5	1	4	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2,13	0,13	0,31		
4	Perkoperasian dan UMK SOP disetiap Kegiatan	0,09	5	0,45	3	3	5	X	3	4	5	4	3	3	3	2	1	3	3	3	1	3	3	3	5	1	1	4	3,09	0,28	0,73	**	
5	Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK)	0,08	3	0,24	3	3	1	3	X	2	3	3	4	3	3	4	1	4	3	4	1	5	5	3	3	3	3	3	3,04	0,24	0,48		
6	Keberadaan Sentra Wisata Kuliner	0,09	4	0,36	3	3	4	4	2	X	4	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	2	5	5	2	2	4	3,3	0,3	0,06		
Kelemahan (Weakness)																											2,94						
7	Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan UMK	0,09	3	0,27	5	4	5	5	3	4	X	4	5	3	3	4	4	5	5	5	3	5	3	4	5	5	3	3	4,13	0,37	0,64	*	
8	Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK	0,09	3	0,27	5	3	5	4	3	3	4	X	5	3	3	2	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3,35	0,3	0,57	**	
9	Sarana prasarana pendukung operasional	0,08	3	0,24	4	5	4	3	4	4	5	5	X	5	4	3	3	3	5	4	3	3	3	3	4	3	1	3	3,65	0,29	0,53		
10	Rencana induk pengembangan Koperasi dan UMK	0,08	2	0,16	4	3	1	3	3	3	3	3	5	X	3	4	4	3	5	3	3	3	3	3	4	3	3	5	3,35	0,27	0,43		



11	Lokasi Sentra Wisata Kuliner	0,06	1	0,06	2	1	1	3	3	3	3	3	4	3	X	3	4	3	4	3	3	3	2	5	4	4	2	4	3,04	0,18	0,24	
12	Data base UMK	0,09	3	0,27	5	4	1	2	4	4	4	2	3	4	3	X	3	1	2	2	4	3	1	3	1	4	3	3	2,87	0,26	0,53	
Faktor Eksternal :																																
Peluang (Opportunities)																										2,89						
13	Pertumbuhan pasar lokal dan regional	0,1	5	0,5	3	1	1	1	1	2	4	3	3	4	4	3	X	2	3	3	3	3	1	3	3	5	4	4	2,78	0,28	0,78	*
14	Pertumbuhan jumlah Koperasi	0,08	3	0,24	3	4	1	3	4	3	5	4	3	3	3	1	2	X	4	4	1	5	4	1	3	4	2	3	3,04	0,24	0,48	
15	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha	0,06	2	0,18	4	3	1	3	3	4	5	3	5	5	4	2	3	4	X	5	2	3	3	3	3	3	1	4	3,3	0,2	0,38	
16	Legalitas dan peluang usaha Koperasi	0,1	4	0,4	5	3	1	3	4	3	5	3	4	3	3	2	3	4	5	X	1	4	3	1	3	3	1	1	2,96	0,3	0,7	**
17	Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UMK	0,1	3	0,3	4	3	1	1	1	3	3	2	3	3	3	4	3	1	2	1	X	4	1	4	2	3	2	3	2,48	0,25	0,55	
Ancaman (Threats)																										3,42		2				
18	Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan UMK	0,1	3	0,3	4	5	2	3	5	3	5	4	3	3	3	3	3	5	3	4	4	X	4	5	3	3	2	3	3,57	0,37	0,66	**
19	Kerjasama koperasi dalam penyampaian data	0,1	2	0,2	1	1	1	3	5	2	3	3	3	3	2	1	1	4	3	3	1	4	X	1	3	4	1	1	2,35	0,24	0,44	
20	Daya tahan berusaha pelaku UMK	0,06	1	0,06	2	1	2	3	3	5	4	3	3	3	5	3	3	1	3	1	4	5	1	X	1	5	4	4	3	0,18	0,24	
21	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder	0,08	3	0,24	3	1	2	5	3	3	5	3	4	4	4	1	3	3	3	3	2	3	3	1	X	4	1	2	2,87	0,23	0,47	
22	Akses Permodalan dan pemasaran	0,1	3	0,3	5	5	1	3	3	5	5	3	3	3	4	4	5	4	3	3	3	3	4	5	4	X	4	2	3,65	0,37	0,67	*
23	Produk impor	0,06	5	0,3	2	2	1	1	3	2	3	2	1	3	2	3	4	2	1	1	2	2	1	4	1	4	X	3	2,17	0,13	0,43	




24	Standarisasi produk	0,1	2	0,2	3	3	2	4	3	4	3	4	3	5	4	3	4	3	4	1	3	3	1	4	2	2
----	---------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.4 Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

RANK	FAKTOR	DESKRIPSI	IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS (narasi isu dibuat berdasarkan deskripsi faktor)	KRITERIA								TN
				M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)		
				Nilai	Nilai X Bobot	Nilai	Nilai X Bobot	Nilai	Nilai X Bobot	Nilai	Nilai X Bobot	
1	Threats	Akses Permodalan dan Pemasaran	Terbatasnya akses pemodal	5	1.5	5	1	4	0.8	5	1.5	4.8
		Kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan UMK	Rendahnya kualitas SDM Koperasi	3	0.899	3	0.6	3	0.6	3	0.899	3
2	Strenghts	Kewenangan untuk membina Koperasi dan UMKM	Dimilikinya Kewenangan untuk membina Koperasi dan UMKM	5	1.5	5	1	4	0.8	5	105	4.8
		SOP disetiap kegiatan	Dimilikinya SOP disetiap kegiatan	5	1.5	5	1	3	0.6	4	1.2	4.3
3	Opportunities	Pertumbuhan pasar lokal dan regional	Pesatnya pertumbuhan pasar lokal dan regional	5	1.5	5	1	3	0.6	5	1.5	4.6
		Legalitas dan peluang usaha Koperasi	Eksistensi bentuk usaha koperasi dalam memaksimalkan peluang usaha	5	1.5	5	1	2	0.4	4	1.2	4.1
4	Weakness	Kualitas dan Kuantitas SDM pembina perkoperasian dan UMK	Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan UMK	3	0.899	3	0.6	4	0.8	3	0.89	3.19
		Mekanisme penegakan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK	Lemahnya Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK	5	1.5	5	1	3	0.6	3	0.89	4



III.5. Peta Posisi



Bedasarkan pada gambar peta posisi diatas memasuki kuadaran II dengan nilai Strenght (3.66) dan Weakness (2.94) sebesar 0,72 sedangkan Opportunities (2.88) dan threats (3.4) sebesar -0.5 maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menerapkan Strategi Diversifikasi.

III.6. Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Adapun visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Surabaya 2016-2021 disebutkan visi “ Berdaya Saing Global “ dengan penjelasan misi sebagai berikut mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.

Dari misi tersebut ditetapkan tujuannya yakni

Adapun sasaran Kota adalah



Berdasarkan identifikasi pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terdapat beberapa penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian tujuan diatas. Berikut faktor penghambat diantaranya:

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manuasia pembina perkoperasian dan UMK
- b. Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan atau Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK masih belum dipergunakan sebgaimana fungsinya
- c. Sarana prasarana pendukung operasional kurang memadai
- d. Rencana induk pengembangan koperasi dan UMK
- e. Terdapat beberapa lokasi Sentra Wisata Kuliner yang kurang strategis
- f. Data base UMK yang belum akurat

Sedangkan faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan untuk membina koperasi dan UMKM
- b. Terdapat anggaran
- c. Kompetensi pengawas (PPNS) perkoperasian dan UMK
- d. SOP disetiap kegiatan
- e. Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK)
- f. Keberadaan sentra wisata kuliner disetiap kecamatan Kota Surabaya

III.7. Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi/Kabupaten Kota

3.7.1 Analisis Faktor Pendorong

Adapun faktor penghambat antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak pada Koperasi dan UMKM baik dari Pemerintah kota, Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Banyaknya masyarakat yang ingin berkoperasi dan pengusaha mikro

3.7.2 Analisis Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat antara lain:

1. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang relatif cukup besar jumlahnya tidak sepadan jika dibandingkan dengan jumlah Aparat Dinas yang



ada, dimana jumlah karyawan seluruhnya hanya sebanyak 56 orang, sedangkan koperasi sebanyak 1667 lembaga.

2. Koperasi yang tidak aktif

Masih mengalami kesulitan di lapangan ketika petugas mencari/mengidentifikasi keberadaan koperasi yang tidak aktif karena sudah berpindah alamat, dan pengurusnya tidak pernah melaporkan kepada Dinas Koperasi & UMKM yang sesuai dengan SE Menkop 269 tahun 1994.

3. Pertumbuhan Usaha Mikro (PKL) yang besar.

Meskipun pertumbuhan Usaha Mikro (PKL) yang dari tahun ke tahun cenderung menurun, namun bila dilihat dari jumlah yang ada pada saat ini masih diperlukan usaha-usaha penataannya yang memerlukan penyediaan lahan cukup luas, oleh karena itu pembenahan dan penataan usaha mikro (PKL) masih memerlukan konsentrasi khusus.

4. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus / Pengawas dan pengelola Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, hal ini disebabkan oleh kurang adanya persiapan dalam hal penggantian pengurus atau terlambatnya kaderisasi sehingga mengalami hambatan dalam pengelolaan. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan tetap melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

5. Modal usaha

Kecilnya modal usaha bagi koperasi, usaha mikro dan Usaha Kecil menghambat pertumbuhan usaha, hal ini dikarenakan dari sisi manajemen keuangan tidak diadministrasikan dengan baik disamping tidak mempunyai aset yang bisa diagunkan, menurut perbankan tidak bankable, oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM masih harus terus menerus memfasilitasi akses-akses permodalan.

III.8. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.9. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan visi dan misi terkait berikut hasil perumusan isu strategis :

- a. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UMK
- b. Dimiliki kewenangan untuk membina koperasi dan UMKM



Dinas Koperasi dan Usaha,
Mikro, Dan Kecil Kota Surabaya

- c. Pesatnya pertumbuhan pasar local dan regional.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi SKPD

Sesuai dengan arah kebijakanyangtelahdituangkandalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021, maka disusunlah rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Kerangka rumusan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dimulai dengan mengidentifikasi visi Kota beserta Misinya, selanjutnya mengidentifikasi Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis koperasi dan Usaha Kecil Mikro di Kota Surabaya. Berdasarkan berbagai hal tersebut selanjutnya dirumuskan visi Dinas Koperasi dan UMKM.

VISI : Menjadikan Koperasi dan UMK Berdaya Saing Global

MISI : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha Koperasi dan UMK

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan yang ditentukan untuk dicapai tahun 2016-2021 adalah meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil sektor barang dan jasa serta meningkatkan Produktivitas Koperasi. Sedangkan sasaran SKPD yaitu terwujudnya kemampuan UMK dalam mengakses sumber daya produktif dan terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan Usaha koperasi.

Tujuan : 1. Meningkatkan Produktivitas UMK Sektor Barang dan Jasa
2. Meningkatkan Produktivitas Koperasi

Sedangkan Sasarannya :

1. Terwujudnya Kemampuan UMK dalam Mengakses Sumber Daya Produktif
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi



Dinas Koperasi dan Usaha,
Mikro, Dan Kecil Kota Surabaya



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan pencapaian kinerja pada tahun 2015 dan proyeksi capaian tahun 2016. Target kinerja program/kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan pencapaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel 5.1 sebagai berikut:



Program	Pendanaan Indikatif					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK	0	10.002.516.670	7.815.389.096	8.793.684.321	9.905.982.469	11.172.018.388
Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	0	5.151.435.694	5.824.373.664	6.592.647.047	7.470.611.735	8.474.880.448
Pengembangan Sentra (rehabilitasi)	0	1.947.611.761	2.237.529.695	2.574.344.213	2.966.023.424	3.421.925.398
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra	0	1.230.179.933	1.332.453.145	1.443.229.524	1.563.216.087	1.693.178.639
Penunjang Kinerja Pelaksanaan Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	0	1.973.644.000	2.254.390.824	2.575.073.311	2.941.372.225	3.359.776.411
Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	0	1.306.902.182	678.029.628	740.429.531	808.637.587	883.204.740
Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	0	361.162.475	395.555.895	433.226.740	474.487.503	519.680.486
Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik	0	43.070.457	47.261.158	51.899.656	57.040.366	62.745.353
Publikasi Sentra Wisata Kuliner	0	216.703.001	235.212.575	255.303.134	277.109.719	300.778.901
Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Skala Mikro	0	1.181.632.214	1.312.985.805	1.460.607.742	1.626.733.147	1.813.933.200
Pelaksanaan Misi Dagang Produk Usaha Skala Mikro	0	254.668.506	282.868.570	314.531.322	350.128.693	390.203.101
Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional	0	891.339.772	990.039.996	1.100.859.627	1.225.450.424	1.365.710.853
Pelatihan Penjualan Secara Online Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	0	35.623.936	40.077.239	45.216.793	51.154.029	58.019.246



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.



Tabel6.1.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program		Pendanaan Indikatif					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	0	46.110.664	52.373.434	59.546.474	67.768.485	77.200.176
	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha	0	46.110.664	52.373.434	59.546.474	67.768.485	77.200.176
	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	0	426.742.077	479.475.947	588.653.017	663.552.784	749.224.413
	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	0	426.742.077	479.475.947	588.653.017	663.552.784	749.224.413
	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	0	517.542.492	578.258.422	647.546.329	726.645.213	816.976.953
	Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina	0	50.769.959	57.848.654	65.937.518	75.181.683	85.747.279
	Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro	0	96.986.836	108.971.806	122.636.045	138.240.163	156.088.419
	Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Mikro	0	369.785.697	411.437.961	458.972.766	513.223.367	575.141.254
	Program legalisasi usaha kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238
	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238
	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238
	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238



Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	0	77.242.747	86.965.079	97.985.586	110.481.877	124.656.238
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	0	2.976.427.113	3.376.123.816	3.697.428.036	4.064.654.178	4.484.657.585
Sosialisasi Program Gerakan Memasyarakatkan Koperasi	0	543.434.547	451.153.098	511.119.916	580.081.104	659.506.671
Forum Komunikasi Koperasi	0	110.665.594	125.696.241	142.911.537	162.644.364	185.280.422
Lomba Olimpiade Koperasi Siswa	0	288.261.552	325.456.856	368.208.379	417.436.740	474.226.249
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi Non RAT	0	1.189.380.898	1.343.664.097	1.519.059.802	1.718.500.054	1.945.327.899
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi yang belum RAT	0	630.994.427	717.160.824	815.570.304	927.963.266	1.056.327.579
Monev Koperasi Aktif Belum RAT	0	384.796.870	439.092.681	501.077.667	571.842.683	652.633.510
Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media	0	160.467.677	174.173.940	189.050.916	205.198.601	222.725.533
Pembinaan Koperasi Tidak Aktif	0	13.121.925	13.236.653	13.360.915	13.495.504	13.641.277
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Dalam Aspek Kelembagaan	0	515.881.567	568.485.018	629.024.788	698.792.135	779.300.274
Pelatihan Pengurus / Pengawas Baru	0	118.640.857	134.767.729	153.321.893	174.698.233	199.359.588
Pelatihan Teknis Bagi Koperasi Syariah	0	31.545.220	35.768.058	40.645.335	46.283.662	52.807.734
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelatih, Pendamping dan Fasilitator	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Teknis Perkoperasian	0	158.187.810	179.690.305	204.429.190	232.930.977	265.812.784
Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi dan Lembaga	0	79.093.905	89.845.152	102.214.595	116.465.488	132.906.392
Pemeringkatan Kinerja Koperasi	0	263.588.971	285.797.303	311.199.231	340.256.585	373.498.440
Pemeringkatan Koperasi	0	263.588.971	285.797.303	311.199.231	340.256.585	373.498.440



Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	0	3.618.419.790	3.955.539.822	4.409.478.417	4.882.803.723	4.935.706.852
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	0	860.731.700	934.310.636	1.014.196.931	1.062.252.786	673.127.672
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi	0	496.919.734	539.391.820	585.502.794	635.565.818	673.127.672
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Ritel Koperasi	0	363.811.966	394.918.815	428.694.138	426.686.968	0
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	0	317.605.134	351.087.272	388.756.592	431.233.118	467.552.868
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	0	317.605.134	351.087.272	388.756.592	431.233.118	467.552.868
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	0	36.679.938	41.583.522	47.216.811	53.695.031	61.152.487
Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor	0	9.108.598	10.325.104	11.722.414	13.329.035	15.178.186
Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	0	27.571.340	31.258.418	35.494.396	40.365.995	45.974.301
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	0	1.078.559.654	1.217.835.732	1.377.123.050	1.559.082.414	1.739.618.261
Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam	0	197.734.762	224.612.881	255.536.488	291.163.721	312.330.022



	Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel	0	69.207.167	78.614.508	89.437.771	101.907.302	116.293.093
	Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	0	93.194.279	106.210.057	121.255.927	138.663.796	151.270.234
	Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel	0	35.550.268	39.691.729	44.413.656	49.804.513	55.967.152
	Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP	0	29.522.827	33.468.021	38.024.348	43.291.339	49.385.403
	Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi	0	32.318.665	36.039.301	40.650.749	45.977.453	52.136.205
	Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi	0	621.031.685	699.199.235	787.804.111	888.274.289	1.002.236.152
	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	0	891.339.772	990.039.996	1.100.859.627	1.225.450.424	1.365.710.853
	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	0	891.339.772	990.039.996	1.100.859.627	1.225.450.424	1.365.710.853
	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	0	433.503.592	420.682.665	481.325.407	551.089.950	628.544.711
	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	0	433.503.592	420.682.665	481.325.407	551.089.950	628.544.711



Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK	1	Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Pengembangan Sentra (rehabilitasi)	0 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra	0 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)	4 (belum terdaftar)
	2	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Penunjang Kinerja Pelaksanaan Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	0 (orang)	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang	431964879 orang
				Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	0 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali
				Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
				Publikasi Sentra Wisata Kuliner	0 kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali	55 Kali
				Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Skala Mikro	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
				Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional	0 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
				Pelatihan Penjualan Secara Online Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	0 orang	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang
Program standarisasi produk UMK	1	Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)
	2	Persentase produk Usaha Kecil yang layak diuji mutukan	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	0 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)	600 (belum terdaftar)
	3	Prosentase Usaha Mikro yang	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen	Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina	0 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis



		mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha UMK	Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)
				Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Mikro	0 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)	125 (belum terdaftar)
Program legalisasi usaha kreatif		Persentase jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	0 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga	25 lembaga
Program perkuatan permodalan usaha kreatif		Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	0 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1	Peningkatan jumlah anggota koperasi	Sosialisasi Program Gerakan Masyarakat dan Koperasi	Forum Komunikasi Koperasi	0 orang	300 orang	300 orang	301 orang	301 orang	302 orang
				Lomba Olimpiade Koperasi Siswa	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	2	Presentase peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi Non RAT	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi yang belum RAT	0 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga	41 lembaga
				Monev Koperasi Aktif Belum RAT	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
				Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media	0 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
	3	Presentase peningkatan jumlah anggota dan pengurus yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kelembagaan	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Dalam Aspek Kelembagaan	Pembinaan Koperasi Tidak Aktif	0 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga
				Pelatihan Pengurus / Pengawas Baru	0 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	4	Jumlah koperasi berklasifikasi AAB tahun (t)		Pelatihan Teknis Bagi Koperasi Syariah	0 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
				Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelatih, Pendamping dan Fasilitator	0 orang	1 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
				Pelatihan Teknis Perkoperasian	0 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
				Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi dan Lembaga	0 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang



		Pemeringkatan Kinerja Koperasi	Pemeringkatan Koperasi	0 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	150 lembaga	
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	1	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi	0 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga
			Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Ritel Koperasi	0 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga
		Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	0 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga	82 lembaga
		Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
			Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan	0 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga	108 lembaga
		Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam	0 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga
			Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
			Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	0 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga	125 lembaga
			Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel	0 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
			Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP	0 lembaga	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi	56 koperasi



			Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi	0 lembaga	113 lembaga	112 lembaga	112 lembaga	112 lembaga	112 lembaga
			Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi	0 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga	201 lembaga
		Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	0 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen



BABVII PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Rencana ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMK di Kota Surabaya pada tahun 2016-2021.

Surabaya, 1 Agustus 2016

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

Drs. HADI MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19570610 198303 1 011